



PUTUSAN

Nomor 118/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding secara *e court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jaka Tri Puswantara, S.E., bertempat tinggal di Canden, Rt 002/Rw 000, Canden, Kec. Jetis, Kabupaten Bantul, DIY, Canden, Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

Lawan

Hj. Sarjumi B.A., bertempat tinggal di Desa Wonorejo I Rt 003 Desa Gading Sari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, Gadingsari, Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG HARTANTO, S.H. dan AINUN NAJIB, S.Si., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor "NH & PARTNERS" beralamat Jalan Parangtritis Km 10 Dusun Bangeran Rt.7, Kelurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula

Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Nopember 2024 Nomor 118/PDT/2024/PT YYK tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Nopember 2024 Nomor 118/PDT/2024/PT YYK tentang Penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/ PN Btl tanggal 10 Oktober 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 10 Oktober 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 10 Oktober 2024 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding secara elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 22 Oktober 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Btl;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diunggah pada alamat domisili elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul kepada Terbanding, pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2024 dan telah di *upload* melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Oktober 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 Oktober 2024 dan diterima tanggal 26 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2024 dan telah di *upload* melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Nopember 2024 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Nopember 2024;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada semua pihak baik Pembanding maupun Terbanding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam uraian memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang selengkapya sebagaimana dalam Memori Bandingnya tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pelawan Eksekusi adalah pelawan yang benar;
- Menolak permohonan Eksekusi, Pemohon Eksekusi perkara Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN.BU jo Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Btl jo Nomor 139/Pdt/PT YYK jo 20.22K/Pdt/2022 jo Nomor 869PK/Pdt/2022;
- Menghukum Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**ex aquo et bono**);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan dalam uraian Kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang selengkapya sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/ PN Btl, tanggal 10 Oktober 2024 karena sudah sesuai fakta-fakta hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding menolak seluruh Memori Banding Pemanding, pada Pokok Perkara karena tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/ PN Btl, tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dan menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara; .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dan mencermati dengan teliti seluruh berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/ PN Btl, tanggal 10 Oktober 2024, beserta alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/ PN Btl, tanggal 10 Oktober 2024 tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusannya, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku, dengan demikian cukup beralasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding semula Pelawan setelah mencermati alasan keberatan Pemanding dimaksud, ternyata hanya pengulangan dalil-dalil gugatan belaka, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap alasan-alasan keberatan Pemanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pantas untuk dikesampingkan;

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/ PN Btl, tanggal 10 Oktober 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*). Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2024/ PN Btl, tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024, oleh kami SUPRABOWO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY PURWANTO, S.H. dan YOHANES HERO SUJAYA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 118/PDT/2024/PT YYK, tanggal 8 Nopember 2024 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi SOEHARTONO, S.H.,M.H. dan YOHANES HERO SUJANA, S.H.,M.H.

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh HARIYANTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.

SUPRABOWO, S.H.,M.H.

Ttd.

YOHANES HERO SUJAYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

HARIYANTA, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000.00
2. Redaksi	Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses	<u>Rp.130.000.00</u>
Jumlah	Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 118/PDT/2024/PT YYK